



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1980.**

Nomor : 27.

SERI "D" No. 27.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 7 Tahun 1980.**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956;
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1967;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1951;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1979;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 jo. No. 11 Tahun 1975;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 208 Tahun 1970 tanggal 2 Juni 1970.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

B A B — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. **D a e r a h** : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. **Pemerintah Daerah** : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. **Gubernur Kepala Daerah** : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. **D i n a s** : adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. **Kepala Dinas** : adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. **Unit Pelaksana Tehnis** : adalah Unsur Penunjang Pelaksana dari sebahagian Tugas Dinas.
- g. **Lapangan Pertanian Tanaman Pangan** : adalah segala usaha dan kegiatan masyarakat dalam lapangan Pertanian Tanaman Pangan yang memanfaatkan tanaman padi, pelawija dan hortikultura untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

B A B — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 3.

- (1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan usaha penelitian, penyuluhan dan pengawasan.
 - b. Pemeliharaan tata laksana pertanian tanaman pangan.

c. Pembinaan sumber alam dan sarana produksi secara intensif.

d. Pencegahan dan pemberantasan/penyakit tanaman.

e. Pembibitan dan pengembangan pertanian tanaman pangan.

f. Penggunaan, pengolahan dan pemasaran produksi pertanian tanaman pangan serta menjaga kepentingan umum dalam hubungan dengan pertanian tanaman pangan.

(2). Ruang Lingkup Lapangan Kerja Dinas adalah :

a. Pemanfaatan sumber alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan oleh manusia dalam lapangan pertanian tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Meningkatkan produksi dan pemakaian protein nabati oleh masyarakat.

c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang intensifikasi, extensifikasi, dan diversifikasi serta pengembangan mekanisasi pertanian.

d. Pembinaan kegiatan dalam bidang tata guna air dan konservasi tanah serta pencetakan sawah-sawah baru.

e. Memberikan penyuluhan bimbingan, pengawasan dan penyempurnaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan.

f. Pencegahan dan pemberantasan hama/penyakit tanaman yang dapat mengganggu Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Kesejahteraan/keselamatan manusia.

g. Pengawasan/pengamanan terhadap hal-hal yang dapat mencemarkan dan merusak Usaha Pertanian dan bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman.

h. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam bidang penelitian, pendidikan penyuluhan dan Pembinaan Usaha Pertanian Tanaman Pangan.

i. Penyelenggaraan pengawasan, bimbingan dan bantuan kepada Aparat Dinas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibidang pelaksanaan tugas Dinas.

j. Membantu Gubernur Kepala Daerah mengenai tugas dalam lapangan Pertanian yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian.

B A B — III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

- b. Unsur pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
c. Unsur pelaksana terdiri dari Sub-Sub Dinas dan Unit-Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPT).

Pasal 5.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum.
- b. Sub. Bagian Kepegawaian.
- c. Sub. Bagian Keuangan.
- d. Sub. Bagian Perlengkapan.
- e. Sub. Bagian Efisiensi Tata Laksana.

(2). Sub-Sub Dinas terdiri dari :

- a. Sub. Dinas Bina Program.
 - Seksi Data/Statistik.
 - Seksi Perumusan dan Pengendalian.
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - Seksi Intensifikasi.
- b. Sub. Dinas Produksi :
 - Seksi Benih.
 - Seksi Padi.
 - Seksi Palawija.
 - Seksi Hortikultura.
- c. Sub. Dinas Usaha Tani :
 - Seksi Izin Perusahaan.
 - Seksi Informasi Pasar.
 - Seksi Bimbingan Usaha.
- d. Sub. Dinas Perlindungan :
 - Seksi Konservasi Tanah dan Air.
 - Seksi Pemberantasan Hama Penyakit.
 - Seksi Pestisida.
 - Seksi Mutu Hasil.
- e. Sub. Dinas Penyuluhan :
 - Seksi Latihan Keterampilan Petani.
 - Seksi Bimbingan Kelompok Tani.
 - Seksi Tata Penyuluhan.
 - Seksi Sarana Penyuluhan.

Pasal 6.

Struktur Organisasi Dinas terlampir pada Peraturan Daerah ini.

B A B — IV.

TATA KERJA

Pasal 7.

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan, semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Merencanakan program kerja Dinas dalam usaha mencapai tujuan terlaksananya tugas pokok Dinas.
- d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam usaha peningkatan/pengembangan Dinas dilapangan kegiatan usaha bidang Pertanian Tanaman Pangan baik yang diminta maupun tidak.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8.

(1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan pengurusan tata usaha dan rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pengurusan kepegawaian.
- e. Menyelenggarakan pengurusan keuangan.
- f. Menyelenggarakan pengurusan perlengkapan.
- g. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan per Undang-undangan, menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan dan meninjau kembali peraturan per Undang-undangan yang berhubungan dengan tugasnya.
- h. Melaksanakan inventarisasi yang berhubungan dengan tenaga, sarana dan perlengkapan.
- i. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub-Sub. Dinas dan Unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan Dinas.
- j. Menyelenggarakan peningkatan sistim dan prosedur, menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi tata laksana bagi Pimpinan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- l. Memberikan saran-saran dan/atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.